

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.**

**KPT 5 TAHUN 2026, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No.153/PMK.06/2021; PMK No. 118 Tahun 2023; PMK No. 40 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Membentuk dan Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.